



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 002 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD BINA PERTIWI”
TAHUN PELAJARAN 2015-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD BINA PERTIWI” Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kecamatan Empang dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD BINA PERTIWI” Periode 2015-2017;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BINA PERTIWI" TAHUN PELAJARAN 2015-2017

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD BINA PERTIWI"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
No. Izin Lama : Nomor 112 Tahun 2012
Alamat : Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 02 Januari 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **SUTEN SUMARTEN**

KEDUA : "PAUD BINA PERTIWI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD BINA PERTIWI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Januari 2017

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 08 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, ✓



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang; dan
6. Kepala Desa Pamanto di Desa Pamanto.

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
" BINA PERTIWI "**

Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Sekretariat : Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kec. Empang Kabupaten Sumbawa

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) "BINA PERTIWI"
NOMOR : 01/ I / PAUD.BP/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD BINA PERTIWI
DESA PAMANTO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

Berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat Desa Pamanto bersama dengan Pengurus Lembaga PAUD Bina Pertiwi pada tanggal 02 Januari 2012 bertempat di Balai Desa Pamanto, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD BINA PERTIWI Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Pamanto yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang dan mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
4. Meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia dini

Dari hasil pertibangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Lembaga Paud Bina Pertiwi Desa Pamanto mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui berdirinya PAUD "BINA PERTIWI" Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.


Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Lembaga,



SUTEN SUMARTEN

Sekretaris Lembaga,


HENDRIANTI

MENGETAHUI:

KUPT SD dan PAUD
Kecamatan Empang



A. RAHMAN USMAN, S.Ag.
NIP. 19581231 197802 1 011